

PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA TENTANG PERKAWINAN USIA DINI SERTA DAMPAKNYA BAGI KELUARGA

Darmiko Suhendra¹

Abstract:

Man in the process of its development to continue its kind requires a spouse who can give offspring in accordance with what he wants. The establishment of a happy and lasting family must be based on religious and legal norms. Marriage for human beings is important, because with a marriage a person will get the balance of life both biologically, psychologically and socially. Marriage is commonly done by adults (baligh) regardless of profession, religion, ethnicity, poor or rich. Extremely overly wedded marriages result in divorce cases, due to a lack of awareness to be responsible in married life for husband and wife. Marriage is not as simple as imagined. Need maturity both in psychology and physical. Efforts to realize the family sakinah and happy, one of which is to prevent the occurrence of marriage a young age. And the minimum effort that is usually taken is the implementation of the maturation program of marriage age and the planning of family life is one of the requirements for the realization of sakinah, mawaddah and rahmah families.

Keywords: Marriage, Baligh, a young age.

Abstrak:

Manusia dalam proses perkembangannya untuk melanjutkan jenisnya membutuhkan pasangan yang dapat memberikan keturunan sesuai dengan apa yang diinginkannya. Pembentukan keluarga yang bahagia dan kekal haruslah berlandaskan pada norma-norma agama dan hukum. Pernikahan bagi manusia merupakan hal yang penting, karena dengan pernikahan seseorang akan mendapatkan keseimbangan hidup baik secara biologis, psikologis maupun sosial. Pernikahan lazimnya dilakukan oleh orang dewasa (*baligh*) tanpa memandang profesi, agama, suku, miskin atau kaya. Pernikahan yang terlalu dini mengakibatkan terjadinya kasus perceraian, karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga bagi suami istri. Pernikahan tidak sesederhana yang dibayangkan. Perlu kematangan baik secara psikologi maupun fisik. Upaya untuk mewujudkan keluarga *sakinah* dan bahagia, salah satunya adalah dengan mencegah terjadinya pernikahan usia muda. Dan upaya minimal yang biasanya ditempuh adalah pelaksanaan program pendewasaan usia perkawinan dan perencanaan kehidupan berkeluarga merupakan salah satu syarat terwujudnya keluarga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.

Kata kunci: Perkawinan, *Baligh*, Usia muda

¹ Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, Email: darmikobangka74@gmail.com.

PENDAHULUAN

Sesungguhnya manusia diciptakan oleh Allah dengan fitrahnya, yaitu mempunyai hajat hidup untuk menyalurkan libido seksualnya kepada lawan jenis.² Hal ini merupakan kebutuhan biologis yang tidak dapat dipungkiri. Allah telah menciptakan manusia mempunyai perasaan cinta kepada lawan jenisnya. Muhammad al-Bahi mengemukakan bahwa cinta birahi merupakan faktor yang terpenting untuk mendorong seseorang berhubungan kepada lawan jenisnya.³

Adapun cara penyaluran nafsu birahi yang paling baik ditempuh oleh manusia sebagai makhluk yang mempunyai martabat tinggi ialah melalui perkawinan. Ini berarti bahwa untuk mengolah dan memakmurkan bumi ini memerlukan adanya manusia yang banyak dan bersinambung generasi sampai akhir zaman. Dengan demikian, pengembangan keturunan manusia sangat diperlukan adanya. Di sinilah pentingnya perkawinan, karena "adanya manusia tergantung adanya perkawinan".⁴ Perkawinan mempunyai arti dan kedudukan yang sangat penting dalam tata kehidupan manusia. Sebab dengan perkawinan, dapat dibentuk ikatan hubungan pergaulan antara dua insan yang berlainan jenis secara resmi dalam suatu ikatan suami-isteri menjadi satu keluarga. Selanjutnya keluarga dapat terus berkembang menjadi kelompok masyarakat. Tujuan yang ingin dicapai dari perkawinan ialah mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat

Namun dalam realitas sosial yang terjadi dimasyarakat zaman sekarang seperti yang kita ketahui dari media-media yang ada seperti media elektronik, cetak dan yang lainnya, banyak sekali keluarga yang mengalami perceraian, sering terjadi percekocokan di antara suami istri. Adakalanya disebabkan oleh

² Dwi Atmoko dan Ahmad Baihaki, *Hukum Perkawinan dan Keluarga*, (Malang: CV Literasi Nusantara Abadi, 2022), h. 2.

³ Muhammad al-Bahi, *Al-fikr al-Islamy wa al-Mujtami' al-Ma'ashir*, (Jakarta: Dar al-Qoumiyah, t.t), h. 8.

⁴ Ali Ahmad al-Jurjani, *Hikmah Tasyri' wa Falsafatuhu*, (Mesir; Jami'atu al-Ilmiyati, 1961), h. 5.

faktor atau masalah ekonomi yang kurang mencukupi kehidupan sehari-hari, dan ada kalanya faktor perselingkuhan, dan juga salah satu faktor penyebab timbulnya konflik dalam rumah tangga tersebut adalah perkawinan usia muda atau usia dini.

Istilah pernikahan atau perkawinan usia dini adalah istilah kontemporer. Dini dikaitkan dengan waktu, yakni sangat di awal waktu tertentu. Lawannya adalah pernikahan kadaluwarsa. Bagi orang-orang yang hidup pada awal-awal abad kedua puluh atau sebelumnya, pernikahan seorang wanita pada usia tiga belas atau empat belas tahun, sedangkan lelaki pada usia tujuh belas atau delapan belas tahun adalah hal biasa, tidak istimewa. Tetapi bagi masyarakat kini, hal itu merupakan sebuah keanehan. Wanita yang menikah sebelum usia dua puluh tahun atau lelaki sebelum dua puluh lima tahun pun dianggap tidak wajar, "terlalu dini" istilahnya. Oleh karena itu dalam jurnal ini dibahas bagaimana perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia tentang perkawinan usia dini serta bagaimana dampak dari perkawinan tersebut bagi keluarga.

PEMBAHASAN

1. Tentang Perkawinan dan Tujuannya

Perkawinan berasal dari kata "kawin" yang secara etimologi artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis. Perkawinan disebut juga "pernikahan", berasal dari kata nikah yang secara bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*).⁵

Sedangkan secara istilah atau terminologis bahwa perkawinan merupakan akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang

⁵ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 7.

perempuan yang antara keduanya bukan muhrim.⁶ Atau dengan kata lain bahwa nikah atau kawin adalah akad yang menimbulkan kebolehan bergaul antara laki-laki dan perempuan dalam tuntunan naluri kemanusiaan dalam kehidupan, serta menjadikan untuk kedua pihak secara timbal balik hak-hak dan kewajiban-kewajiban.⁷ Dan dasar hukum perkawinan yang utama adalah al-Qur'an. Banyak ayat-ayat al-Qur'an yang berbicara tentang masalah perkawinan, salah satunya terdapat pada surat an-Nisa' ayat 3:

فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ

Artinya: "...Maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, dua, tiga atau empat...".

Ayat lain yang memerintahkan untuk melaksanakan perkawinan yaitu sebagaimana yang terdapat dalam surat an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan...".

Dengan dua ayat tersebut, maka jelaslah bahwa ada dasar hukum mengenai perkawinan dalam Islam. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang mengindikasikan tentang perkawinan seperti terdapat dalam surat an-Nahl ayat 72, surat ar-Rum ayat 21, surat an-Nur 32, surat an-Nisa' 34 dan lain-lain. Dengan demikian, al-Qur'an pun sangat memperhatikan masalah perkawinan, hal ini bisa terlihat dengan banyaknya ayat-ayat al-Qur'an tentang perkawinan.

Perkawinan merupakan masalah yang esensi bagi kehidupan manusia. Ia adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai

⁶ Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2017), h. 3.

⁷ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 4.

suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga⁸ (baca: rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.⁹ Perkawinan juga merupakan sesuatu yang suci, sesuatu yang dianggap luhur untuk dilakukan.¹⁰ Oleh karena itu, kalau seseorang hendak melangsungkan perkawinan dengan tujuan yang sifatnya sementara saja, seolah-olah sebagai tindakan permainan, agama Islam tidak memperkenalkannya.

Perkawinan adalah jalinan ikatan yang sah di antara lelaki dan perempuan untuk menjadi suami isteri. Dengan adanya ikatan perkawinan ini, terdapat hak-hak yang perlu dijaga dan ditunaikan oleh pasangan suami isteri. Dan hak-hak isteri ke suami ialah suami bertanggungjawab memberi nafkah kepada isteri yang meliputi keperluan sehari-hari seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal. Bagi isteri pula, terdapat hak suami yang wajib dilaksanakan, yakni isteri wajib taat dan melakukan segala perintah suaminya selagi perintahnya itu tidak bertentangan dengan hukum agama.¹¹

Perkawinan juga adalah salah satu pokok yang utama untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan turunan, yang juga adalah merupakan susunan masyarakat kecil dan nantinya akan menjadi anggota dalam masyarakat yang luas. Tujuan perkawinan tidak bisa terlepas dari keberadaan manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi (baca: dunia) yang bertugas untuk memakmurkan bumi dalam rangka pengabdian kepada-Nya. Di antara tujuan perkawinan itu adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabi'at kemanusiaan, berhubungan

⁸ Keluarga adalah salah satu mata rantai kehidupan yang paling penting dalam sejarah perjalanan hidup anak manusia. Keluarga sebagai pranata sosial pertama dan utama, tak disangkal lagi mempunyai arti paling strategis dalam mengisi dan membekali nilai-nilai kehidupan yang dibutuhkan oleh anggota keluarga yang tengah mencari makna kehidupannya. Ahmad Tafsir, dkk, *Keluarga Muslim dalam Masyarakat Modern*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994), h. V.

⁹ Lihat Bab I Pasal 1 tentang Dasar Perkawinan, Undang-undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974. Tim Penyusun Citra Umbara, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2020), h. 10.

¹⁰ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 15.

¹¹ Huzaimah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyah; Kajian Hukum Islam Kontemporer*, (Bandung: Angkasa, 2005), h. 134-137.

antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang.¹² Atau yang diistilahkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.¹³

Di dalam perkawinan, adanya saling memelihara dan menjaga satu sama lain untuk terjaganya keutuhan keluarga dari hal-hal yang membawa *kemudharatan* serta menghindarkan dari api neraka. Dan langgengnya kehidupan dalam ikatan perkawinan merupakan suatu tujuan yang sangat diutamakan dalam Islam. Akad nikah diadakan untuk selamanya dan seterusnya agar suami dan isteri bersama-sama dapat mewujudkan rumah tangga sebagai tempat berlindung, menikmati curahan kasih sayang dan dapat memelihara anak-anaknya sehingga mereka tumbuh dengan baik. Sebuah jalinan kasih sayang yang telah dibangun oleh mempelai laki-laki dan perempuan yang sah dengan bukti adanya *ijab dan qabul* dalam suatu perkawinan yang dihadiri minimal empat orang, yaitu: mempelai laki-laki, dua orang saksi, dan seorang wali dari pihak mempelai wanita sebagai syarat sahnya perkawinan, telah menjadi suatu ikatan yang kuat (*misaqan ghaliza*).¹⁴

Dengan demikian tiadalah niat perkawinan itu hanyalah untuk memenuhi kebutuhan hawa nafsu belaka. Perkawinan itu dilangsungkan karena mengikuti sunnah Rasul semata dan untuk meneruskan keturunan. Tujuan perkawinan tidak hanya terbatas pada hubungan kelamin, akan tetapi jauh dari itu mencakup tuntunan kehidupan yang penuh rasa kasih sayang sehingga

¹² Moh. Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal UU. No. 1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Ind. Hillco, 1986), h. 27.

¹³ Tim Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam DEPAG RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: t.tp, 2001), h. 14. Lihat juga Tim Penyusun Citra Umbara, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, h. 319.

¹⁴ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), h. 9.

manusia dapat hidup tenang, baik dalam keluarga maupun dalam masyarakatnya.

Muhammad Abu Zahrah mengungkapkan bahwa perkawinan ditetapkan adanya hak dan kewajiban bagi setiap individu, baik suami maupun istri sehingga terbinalah ketentraman jiwa dan bukan sekedar dalam hubungan syahwat.¹⁵ Oleh karena itulah bahwa perkawinan mempunyai arti dan kedudukan yang sangat penting dalam tata kehidupan manusia. Sebab dengan perkawinan, dapat dibentuk ikatan hubungan pergaulan antara dua insan yang berlainan jenis secara resmi dalam suatu ikatan suami-isteri menjadi satu keluarga. Dan keluarga dapat terus berkembang menjadi kelompok masyarakat. Tujuan yang ingin dicapai dari perkawinan ialah mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

2. Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai Ejawantah Hukum Positif di Indonesia

Hukum positif di Indonesia diartikan sebagai kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis dan tidak tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus serta ditegakkan melalui pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia. Dan salah satu hukum positif di Indonesia yang membahas tentang Hukum Perkawinan adalah Kompilasi Hukum Islam atau KHI. Secara bahasa atau etimologi bahwa “kompilasi” berarti suatu kumpulan atau himpunan, atau kumpulan yang tersusun secara teratur.¹⁶ “Kompilasi” berasal dari bahasa latin *compilare* yang masuk ke dalam bahasa Belanda menjadi *compilatie*,¹⁷ dan bahasa Inggris *compilation*¹⁸ yang secara literal berarti kumpulan dari karangan atau kutipan-kutipan buku lain. Adapun di

¹⁵ Muhammad Abu Zahrah, *Al-Ahwal as-Syakhsyyah*, (Mesir: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1957), h. 19.

¹⁶ Depdikbud RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 453.

¹⁷ S. Wojowasito, *Kamus Umum Belanda Indonesia*, (Jakarta: P.T. Ikhtiar Baru, Van Hove, 1990), h. 123.

¹⁸ S. Wojowasito dan W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Lengkap Inggris Indonesia, Indonesia Inggris*, (Jakarta: P.T. Gramedia, 1988), h. 88.

dalam Kamus Inggris Indonesia -yang disusun oleh John Mc. Echols dan Hassan Shadily- dijumpai istilah *compilation of laws* yang diterjemahkan dengan himpunan undang-undang.¹⁹

Kemudian Funk dan Wagnalls dalam kamus *New Standard* mengartikan kompilasi yakni, *pertama*, adalah suatu proses kegiatan pengumpulan berbagai bahan untuk membuat sebuah buku, tabel, statistik, atau yang lain dan mengumpulkannya seteratur mungkin setelah sebelumnya bahan-bahan tersebut diseleksi. *Kedua*, ialah sesuatu yang dikumpulkan, seperti buku yang tersusun dari bahan-bahan yang diambil dari sumber buku-buku. Sedangkan *ketiga*, yakni menghimpun atau proses penghimpunan.²⁰ Jadi berdasarkan pemahaman secara bahasa -menurut penulis- kompilasi merupakan suatu proses kegiatan pengumpulan berbagai bahan dan data yang diambil dari berbagai sumber buku untuk disusun kembali ke dalam sebuah buku baru yang lebih teratur dan sistematis.

Kompilasi Hukum Islam adalah hukum positif perdata Islam yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama. KHI sebagai pegangan hakim-hakim agama dapat diibaratkan semisal KUHP dalam Pengadilan Umum. Sebelum lahirnya KHI, meskipun Peradilan Agama sudah berusia sangat lama, akan tetapi hakimnya tidak memiliki buku standar yang dapat dijadikan rujukan secara bersama. Di dalam memutuskan suatu kasus, rujukannya adalah berbagai kitab fiqh tanpa suatu standarisasi atau keseragaman. Akibatnya dalam menghadapi satu kasus, dapat lahir putusan yang berbeda jika ditangani oleh hakim yang berbeda. Kompilasi merupakan suatu proses kegiatan pengumpulan berbagai bahan dan data yang diambil dari berbagai sumber buku

¹⁹ John Mc. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: P.T. Gramedia, 1990), h. 132.

²⁰ Funk and Wagnalls, *New Standard Dictionary of the English Language*, (t.tnp: t.tp., t.th.), h. 542.

untuk disusun kembali ke dalam sebuah buku baru yang lebih teratur dan sistematis.²¹

Adapun pengertian KHI di Indonesia tidak ditemukan suatu keterangan yang secara khusus memuat penjelasan tersebut. Bustanul Arifin hanya menyebut KHI sebagai “fiqih dalam bahasa undang-undang atau dalam bahasa rumpun melayu disebut peng-kanun-an hukum *syara'*.”²²

Dengan demikian KHI dapat juga disebut sebagai kumpulan hukum Islam “versi” Indonesia, yang maksudnya adalah bahwa hukum Islam tersebut mempunyai ciri-ciri tertentu yang tidak dimiliki hukum Islam secara umum. Dan karena itu, menurut hemat penulis bahwa kedudukan KHI dapat dijadikan pegangan atau pedoman bagi hakim-hakim agama dalam memeriksa perkara guna mengambil keputusan. Sedang bagi masyarakat luas dapat digunakan sebagai pedoman dalam menentukan hukum keluarga sesuai dengan kebutuhannya.

3. Puspa Ragam Perspektif (Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia) tentang Perkawinan Usia Dini

Perkawinan usia dini (*early marriage*) dalam wacana fiqh klasik biasa dikenal dengan sebutan *az-zawaj ash-shaghirah*, sedang dalam tulisan kontemporer lazim disebut dengan sebutan *az-zawaj al-mubakkir*.²³ Perkawinan usia dini dalam wacana fuqaha` klasik dipahami sebagai sebuah perkawinan di mana pengantinnya belum menginjak usia *baligh*. Tanda *baligh* bagi anak laki-

²¹ Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 362-363.

²² Bustanul Arifin, “Kompilasi Fiqh dalam Bahasa Undang-undang”, dalam *Pesantren*, No. 2/Vol.II/1985, h. 25. Lihat juga Bustanul Arifin, *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia, Akar Sejarah Hambatan dan Prospeknya*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 49.

²³ Lihat tulisan Hussein Muhammad, *Fiqh Perempuan; Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: LKiS, 2007), h. 89.

laki ditandai dengan mimpi basah (*ihtilam*), dan bagi anak perempuan ditandai dengan datangnya menstruasi.²⁴

Pengertian perkawinan usia dini tentunya tidak sebatas pengertian secara umum saja, tapi juga ada pengertian lain, di antaranya adalah bahwa perkawinan usia dini adalah sebuah nama yang lahir dari komitmen moral dan keilmuan yang sangat kuat, sebagai sebuah solusi alternative. Artinya, perkawinan usia dini bisa dilakukan sebagai solusi untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan di kalangan remaja.²⁵ Hukum Islam, dalam hal ini Al Qur`an dan hadits tidak menyebutkan secara spesifik tentang usia minimum untuk menikah. Persyaratan umum yang lazim dikenal adalah sudah baligh, berakal sehat, mampu membedakan yang baik dengan yang buruk sehingga dapat memberikan persetujuannya untuk menikah.

Selanjutnya ada dua pendapat mengenai perkawinan usia dini dalam perspektif penafsiran hukum Islam. Yang pertama, menurut Ibnu Syubromah bahwa agama melarang perkawinan usia dini (perkawinan sebelum usia baligh). Menurutnya, nilai esensial perkawinan adalah memenuhi kebutuhan biologis, dan melanggengkan keturunan. Sementara dua hal ini tidak terdapat pada anak yang belum baligh. Ia lebih menekankan pada tujuan pokok perkawinan. Ibnu Syubromah mencoba melepaskan diri dari kungkungan teks. Memahami masalah ini dari aspek historis, sosiologis, dan kultural yang ada. Sehingga dalam menyikapi pernikahan Nabi Saw dengan Aisyah (yang saat itu berusia usia dua belas tahun), Ibnu Syubromah menganggap sebagai ketentuan khusus bagi Nabi Saw yang tidak bisa ditiru umatnya.²⁶

²⁴ Agus Hermanto, *Problematika Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Malang: CV Literasi Nusantara Abadi, 2021), h. 145.

²⁵ Sarlito Wirawan Sarwono, *Bagaimana Kalau Kita Galakkan Perkawinan Remaja?*, (Jakarta: PT Ghalia Indonesia, 1983), h. 57.

²⁶ Ibnu Hajar al-'Asqalani, *Fathul Bari*, (Beirut: Darul Kutub Ilmiah,t.th), h. 236.

Sebaliknya pendapat yang kedua, mayoritas pakar hukum Islam melegalkan pernikahan usia dini. Pemahaman ini merupakan hasil interpretasi dari Surat al-Thalaq ayat 4 yang berbunyi:²⁷

وَالَّتِي يَبْسُنُ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةٌ
أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ تَحْضَنْ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ
وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ تَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

“Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa *iddahnya*), Maka masa *iddah* mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu *iddah* mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya”.

Disamping itu, sejarah telah mencatat bahwa Aisyah dikawini Baginda Nabi dalam usia sangat muda. Begitu pula perkawinan usia dini merupakan hal yang lumrah di kalangan sahabat. Bahkan sebagian ulama menyatakan pembolehan kawin di bawah umur sudah menjadi konsensus pakar hukum Islam. Wacana yang diluncurkan Ibnu Syubromah dinilai lemah dari sisi kualitas dan kuantitas, sehingga gagasan ini tidak dianggap. Konstruksi hukum yang dibangun Ibnu Syubromah sangat rapuh dan mudah terpatahkan menurut mereka.²⁸

²⁷ Dalam ayat ini menurut Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau biasa dipanggil HAMKA bahwa ada tiga macam perempuan. *Pertama*, perempuan yang telah putus asa dari haid karena usianya telah lanjut. Setengah perempuan telah berhenti haid dalam usia lima puluh lima tahun dan ada yang kurang dari itu bahkan ada yang lebih. Yang *kedua* ialah perempuan yang tidak pernah haid meskipun itu jarang terjadi. Konon Fatimah binti Rasulullah tidak pernah haid, padahal dia dianugerahi dua putra. Dan yang *ketiga* ialah anak perempuan yang belum haid. Di beberapa negeri dan yang terkenal pada zaman lampau adalah di India. Anak-anak masih kecil-kecil sudah dikawinkan. Kadang-kadang baru berusia tujuh tahun, dan ada juga yang masih dalam gendongan orang tuanya sudah dikawinkan. Lihat HAMKA, *Tafsir al-Azhar*, (Jakarta: Gema Insani, 2015), IX : 192-193.

²⁸ *Ibid.*, h. 237.

Imam Jalaludin Suyuthi pernah menulis dua hadis yang cukup menarik dalam kamus hadisnya. Hadis pertama adalah: "Ada tiga perkara yang tidak boleh diakhirkan yaitu: shalat ketika datang waktunya, ketika ada jenazah, dan wanita tak bersuami ketika (diajak menikah) orang yang setara atau *kafaah*".²⁹ Dan hadis Nabi yang kedua berbunyi, "Dalam kitab taurat tertulis bahwa orang yang mempunyai anak perempuan berusia dua belas tahun dan tidak segera dinikahkan, maka anak itu berdosa dan dosa tersebut dibebankan atas orang tuanya".³⁰

Pendapat kedua dari para pakar hukum Islam di atas tentang pernikahan usia dini pada hakekatnya juga mempunyai sisi positif. Pada zaman ini pacaran yang dilakukan oleh pasangan muda-mudi acapkali tidak mengindahkan norma-norma agama. Kebebasan yang sudah melampaui batas, dimana akibat kebebasan itu kerap kita jumpai tindakan-tindakan asusila di masyarakat. Fakta ini menunjukkan betapa moral bangsa ini sudah sampai pada taraf yang memprihatinkan. Pernikahan usia dini merupakan upaya untuk meminimalisir tindakan-tindakan negatif tersebut. Daripada terjerumus dalam pergaulan yang kian mengkhawatirkan, jika sudah ada yang siap untuk bertanggungjawab dan hal itu legal dalam pandangan syara'.

Kemudian istilah perkawinan usia dini menurut negara atau hukum positif dibatasi dengan umur. Jadi perkawinan yang dilakukan bagi laki-laki kurang dari umur sembilan belas tahun dan perempuan kurang dari umur enam belas tahun,³¹ maka dikatakan dengan perkawinan usia dini dan secara hukum kenegaraan dianggap tidak sah, kecuali ada dispensasi dari pengadilan. Tentang

²⁹ Jalaluddin Suyuthi, *Jami' al Shaghir*, (Beirut: Darul Kutub Ilmiah, t.th), h. 210.

³⁰ *Ibid.*, h. 510.

³¹ Akan tetapi ketentuan umur perempuan enam belas tahun ini dalam pasal 7 Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah diubah menjadi sembilan belas tahun. Lihat Tim Penyusun Citra Umbara, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, h. 3.

ketentuan perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Bab IV tentang Rukun dan Syarat Perkawinan Pasal 15, yakni:³²

- 1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.
- 2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), dan (5) Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

Undang-undang negara kita -sebagaimana yang dikuatkan KHI- juga telah mengatur batas usia perkawinan. Dalam undang-undang perkawinan bab II pasal 7 ayat 1 disebutkan pula bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai umur sembilan belas tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur enam belas tahun. Akan tetapi Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam pasal 7 ayat 1 ini telah diubah yakni menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.³³ Jadi baik pihak pria maupun pihak wanita hanya diizinkan menikah jika sudah mencapai umur sembilan belas tahun.

Selanjutnya batas usia dalam melaksanakan perkawinan sangatlah penting karena di dalam perkawinan menghendaki kematangan psikologis. Usia perkawinan yang terlalu muda dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga. Perkawinan yang sukses sering ditandai dengan

³² *Ibid.*, h. 322-323.

³³ Dalam masalah batas umur untuk kawin di Indonesia Pasal 7 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Kemudian dipertegas dalam Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan, bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan. Pembatasan umur minimal untuk kawin bagi warga negara pada prinsipnya dimaksudkan agar orang yang akan menikah diharapkan sudah memiliki kematangan berpikir, kematangan jiwa dan kekuatan fisik yang memadai. Kemungkinan keretakan rumah tangga yang berakhir dengan perceraian dapat dihindari, karena pasangan tersebut memiliki kesadaran dan pengertian yang lebih matang mengenai tujuan perkawinan yang menekankan pada aspek kebahagiaan lahir dan batin. Lihat Imron Rosyadi, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Keluarga Islam*, (Jakarta: Kencana, 2022), h. 123.

kesiapan memikul tanggung jawab. Kebijakan pemerintah dalam menetapkan batas minimal usia pernikahan ini tentunya melalui proses dan berbagai pertimbangan. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari sisi fisik, psikis dan mental.

Jadi perkawinan yang dilakukan melewati batas minimal undang-undang perkawinan, secara hukum kenegaraan tidak sah. Istilah perkawinan usia dini menurut negara dibatasi dengan umur. Sementara dalam kaca mata agama, perkawinan usia dini ialah pernikahan yang dilakukan oleh orang yang belum *baligh*. Dalam hal ini negara dan agama berselisih dalam memaknai perkawinan usia dini.

4. Dampak dari Perkawinan Usia Dini dalam Kehidupan Berkeluarga

Sesungguhnya dampak yang bisa ditimbulkan akibat dari perkawinan usia dini bermacam-macam. Mungkin awalnya secara fisik anak bisa lebih cepat matang dan dewasa, namun dari segi lain yaitu segi psikis, ekonomi, agama, sosial, maupun bentuk kemandirian lainnya belum tentu mampu membangun komunitas baru bernama keluarga, disebabkan emosi diusia remaja yang belum stabil.³⁴

Apabila dikaji lebih dalam lagi, fenomena perkawinan usia dini akan beruntut pada masalah-masalah sosial. Sebut saja kehamilan yang tidak diinginkan atau ketidaksiapan untuk membentuk keluarga baru yang ujungnya berakhir dengan perceraian, tindak kriminal aborsi, serta perilaku menyimpang lainnya.³⁵ Dari segi finansial, usia remaja juga menimbulkan persoalan, yaitu dari sisi pendidikan yang minim. Dan karena minimnya pendidikan, pekerjaan semakin sulit didapat dan hal tersebut dapat berpengaruh pada pendapatan keluarga.

Banyaknya kasus perceraian merupakan dampak dari mudanya usia pasangan bercerai ketika memutuskan untuk menikah, kebanyakan yang gagal

³⁴ Imron Rosyadi, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Keluarga Islam*, h. 121.

³⁵ E.B. Subakti, *Sudah siapkah menikah*, (Jakarta: IKAPI, 2008), h. 315.

itu karena kawin usia muda. Dalam alasan perceraian tentu saja bukan karena alasan menikah muda, melainkan alasan ketidakcocokan dan sebagainya. Tetapi masalah tersebut tentu saja sebagai salah satu dampak dari perkawinan yang dilakukan tanpa kematangan usia.³⁶

Lebih lanjut ada beberapa dampak yang dapat terjadi dalam perkawinan usia dini di antaranya adalah sebagai berikut: *pertama* dari segi psikologis, secara psikis anak belum siap dan mengerti tentang hubungan seks, sehingga akan menimbulkan trauma psikis berkepanjangan dalam jiwa anak yang sulit disembuhkan. Anak akan murung dan menyesali hidupnya yang berakhir pada perkawinan yang dia sedari tidak mengerti atas putusan hidupnya. Selain itu, ikatan perkawinan akan menghilangkan hak anak untuk memperoleh pendidikan, hak bermain dan menikmati waktu luangnya serta hak-hak lainnya yang melekat dalam diri anak.³⁷

Kedua dari segi sosial, fenomena sosial ini berkaitan dengan faktor sosial budaya dalam masyarakat yang menempatkan perempuan pada posisi yang rendah dan hanya dianggap pelengkap seks laki-laki saja.³⁸ Dan perkawinan usia dini juga bisa dikatakan merampas hak masa remaja perempuan itu sendiri. Di mana pada masa itu seharusnya dipenuhi oleh bermain dan belajar untuk mencapai masa depan yang lebih baik. Namun, justru ditukar dengan beban pernikahan dan mengurus anak. Sebagian dari mereka yang menjalani

³⁶ D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga; Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012), h. 9.

³⁷ Suatu pernikahan secara tidak langsung telah membelenggu kebebasan seseorang, karena di dalam pernikahan terdapat tanggung jawab untuk tetap menjaga keutuhan rumah tangganya. Hal itu menjadi pertimbangan yang signifikan untuk memutuskan untuk menikah. Pendidikan merupakan salah satu variabel yang dijadikan pertimbangan-pertimbangan yang mengaburkan keputusan menikah, apalagi menikah usia dini. Memperdalam ilmu dalam dunia pendidikan seringkali membuat orang melupakan kehidupan pribadinya. Seseorang tidak memikirkan kebutuhannya dikarenakan kesibukan yang mengisi kesehariannya. Tingkat pendidikan yang tinggi akan memberikan pemahaman secara matang kepada individu untuk memilih atau memutuskan suatu hal. Individu tersebut tidak menginginkan jika hal yang buruk yang tidak diinginkan menimpa dirinya akibat dari keputusan yang telah diambil olehnya. Kalau pernikahan dilakukan di bawah usia dua puluh tahun, maka secara emosi remaja masih ingin berpetualang menemukan jati dirinya. Lihat Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, h. 246.

³⁸ Nasaruddin Umar, *Fikih Wanita untuk semua*, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2010), h. 92.

perkawinan usia dini cenderung putus sekolah, karena mau tidak mau harus memenuhi tanggung jawabnya setelah menikah.³⁹

Lalu *ketiga* dari segi kesehatan, perempuan yang terlalu muda untuk menikah di bawah umur dua puluh tahun beresiko terkena kanker rahim. Sebab pada usia remaja, sel-sel leher rahim belum matang. Dan salah satu dampak negatif yang ditimbulkan akibat perkawinan usia dini adalah adanya komplikasi kehamilan dan kelahiran yang menyebabkan kematian pada perempuan usia lima belas sampai dengan sembilan belas tahun, lalu bayi yang dilahirkan dari ibu yang masih remaja memiliki resiko tinggi meninggal setelah dilahirkan.⁴⁰

Kehidupan manusia dipengaruhi oleh banyak faktor. Karena itu sudah menjadi kewajibannya untuk mengendalikan dan mengarahkan faktor-faktor tersebut sehingga makna yang diharapkan dari hidupnya dapat tercapai. Dan salah satu faktor tersebut adalah kesehatan. Dalam pandangan agama, kesehatan bukan hanya bebas dari penyakit atau cacat jasmani, tetapi juga ruhani. Islam memperkenalkan istilah *afiat* yang pada hakikatnya menggambarkan berfungsinya seluruh potensi jasmani dan ruhani manusia sehingga mampu mencapai tujuan kehadirannya di muka bumi ini. Dengan kesehatannya, manusia dapat menumbuhkan kualitas hidupnya seoptimal mungkin dan dapat meningkatkan pengabdianya kepada Tuhan serta kepada sesamanya. Dan upaya mewujudkan kesehatan itu, bukan hanya dipandang sebagai urusan perseorangan atau keluarga, namun merupakan tanggung jawab sosial.⁴¹

Dan yang *keempat* dari segi hukum, bahwa adanya pelanggaran terhadap hukum positif di Indonesia yaitu perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 ayat 1

³⁹ Lily Ahmad, *Metodologi Riset Keperawatan*, (Jakarta: Infomedika, 2008), h. 62.

⁴⁰ Lihat Imron Rosyadi, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Keluarga Islam*, h. 123-124.

⁴¹ Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an*, (Jakarta: Mizan, 2009), h. 458-459.

Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang berbunyi bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Pasal 6 ayat 2 yang berbunyi bahwa untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Amanat undang-undang tersebut bertujuan melindungi anak, agar anak tetap memperoleh haknya untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta terlindungi dari perbuatan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Sungguh disayangkan apabila ada orang atau orang tua melanggar undang-undang tersebut. Pemahaman tentang undang-undang tersebut harus dilakukan untuk melindungi anak dari perbuatan salah oleh orang dewasa dan orang tua.

Jadi sangat jelaslah bahwa perkawinan tidaklah sesederhana yang dibayangkan. Perlu kematangan baik dalam psikologi maupun fisik. Itulah kenapa perkawinan usia dini sebaiknya janganlah terjadi. Dan untuk mewujudkan keluarga *sakinah* dan bahagia, salah satunya adalah mencegah terjadinya perkawinan usia muda. Dan upaya minimal yang selazimnya ditempuh adalah penyelenggaraan program pendewasaan usia perkawinan (PUP), maksudnya upaya untuk meningkatkan usia perkawinan pertama hingga usia dua puluh tahun untuk perempuan dan dua puluh lima tahun untuk laki-laki. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa pendewasaan usia perkawinan dan perencanaan kehidupan berkeluarga merupakan salah satu syarat bagi terwujudnya keluarga *sakinah* dan bahagia.

PENUTUP

Akhirnya dapatlah diambil kesimpulan dalam tulisan ini bahwa ada dua pendapat mengenai perkawinan usia dini dalam perspektif penafsiran hukum Islam. Yang pertama, menurut Ibnu Syubromah bahwa agama melarang perkawinan usia dini (perkawinan sebelum usia *baligh*). Sebaliknya pendapat yang kedua, mayoritas pakar hukum Islam melegalkan pernikahan usia dini.

Selanjutnya istilah perkawinan usia dini menurut negara (KHI dan Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974) dibatasi dengan umur. Sementara dalam kaca mata agama, perkawinan usia dini adalah perkawinan yang dilakukan oleh orang yang belum *baligh*. Dalam hal ini negara dan agama berselisih dalam memaknai perkawinan usia dini. Dan ada beberapa dampak yang dapat terjadi dalam perkawinan usia dini di antaranya dari segi psikologis, segi sosial, segi kesehatan dan segi hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Asqalani, Ibnu Hajar al-, *Fathul Bari*, Darul Kutub Ilmiah, Beirut, t.th.
- Abidin, Slamet dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 1999.
- Ahmad, Lily, *Metodologi Riset Keperawatan*, Infomedika, Jakarta, 2008.
- Arifin, Bustanul, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia, Akar Sejarah Hambatan dan Prospeknya*, Gema Insani Press, Jakarta, 1996.
- Atmoko, Dwi dan Ahmad Baihaki, *Hukum Perkawinan dan Keluarga*, CV Literasi Nusantara Abadi, Malang, 2022.
- Bahi, Muhammad al-, *Al-fikr al-Islamy wa al-Mujtami' al-Ma'ashir*, Dar al-Qoumiyah, Jakarta, t.t.
- Bunyamin, Mahmudin dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2017.
- Depdikbud RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1990.
- Echols, John Mc. dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, P.T. Gramedia, Jakarta, 1990.
- Funk and Wagnalls, *New Standard Dictionary of the English Language*, t.tp., t.tnp, t.th.
- Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2000.
- HAMKA, *Tafsir al-Azhar*, Gema Insani, Jakarta, 2015.
- Hermanto, Agus, *Problematika Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, CV Literasi Nusantara Abadi, Malang, 2021.
- Jurjani, Ali Ahmad al-, *Hikmah Tasyri' wa Falsafatuhu*, Jami'atu al-Ilmiyati, Mesir, 1961.
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Modern*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011.
- Muhammad, Hussein, *Fiqh Perempuan; Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, LKiS, Yogyakarta, 2007.
- Ramulyo, Moh. Idris, *Tinjauan Beberapa Pasal UU. No. 1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, Ind. Hillco, Jakarta, 1986.
- Rosyadi, Imron, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Keluarga Islam*, Kencana, Jakarta, 2022.
- Sarwono, Sarlito Wirawan, *Bagaimana Kalau Kita Galakkan Perkawinan Remaja?*, PT Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Shihab, Quraish, *Membumikan al-Qur'an*, Mizan, Jakarta, 2009.

- Sosroatmodjo, Arso dan H.A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bulan Bintang, Jakarta, 1975.
- Subakti, E.B., *Sudah siapkah menikah*, IKAPI, Jakarta, 2008.
- Suyuthi, Jalaluddin, *Jami' al Shaghir*, Darul Kutub Ilmiah, Beirut, t.th.
- Tafsir, Ahmad, dkk, *Keluarga Muslim dalam Masyarakat Modern*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1994.
- Tim Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam DEPAG RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, t.tp, Jakarta, 2001.
- Tim Penyusun Citra Umbara, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Citra Umbara, Bandung, 2020.
- Umar, Nasaruddin, *Fikih Wanita untuk semua*, Serambi Ilmu Semesta, Jakarta, 2010.
- Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Teras, Yogyakarta, 2011.
- Witanto, D.Y., *Hukum Keluarga; Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2012.
- Wojowasito, S. dan W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Lengkap Inggris Indonesia, Indonesia Inggris*, P.T. Gramedia, Jakarta, 1988.
- Wojowasito, S., *Kamus Umum Belanda Indonesia*, P.T. Ikhtiar Baru, Van Hove, Jakarta, 1990.
- Yanggo, Huzaimah Tahido, *Masail Fiqhiyah; Kajian Hukum Islam Kontemporer*, Angkasa, Bandung, 2005.
- Zahrah, Muhammad Abu, *Al-Ahwal as-Syakhsiiyyah*, Dar al-Fikr al-'Arabi, Mesir, 1957.